

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL-BELI TENAGA LISTRIK  
ANTARA PT PLN DENGAN PELANGGAN**

*Denny Ardian Priambodo  
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia*

Abstract

Increasingly diverse electricity needs make the government obliged to make proper arrangements in the implementation of electrical energy distribution, so the government needs to appoint a State-Owned Enterprise (BUMN) named PT. The State Electricity Company which is often referred to as PT. PLN (Persero). PT PLN (Persero) as the electricity manager appointed by the government continues to improve in providing services to the community until now PLN continues to strive to meet people's needs for electricity by issuing various existing electrical service products, it is hoped that the need for electrical energy in Indonesia can be fulfilled to the maximum. maybe. Problems that occur in subscribing to electricity, both technically and administratively, are most often carried out by the community through the services of third parties

(installers registered with PLN and installers who are not registered with PLN), because they want to get fast service. As a result, in addition to the high costs due to installers asking for additional services, people are also often victims because the expected fast service is also not fulfilled and there is a lot of public electricity supply that is not registered or not officially at PLN (Illegal). In practice, PT PLN as a provider of electricity in accordance with the mandate of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection is obliged to provide clear information on traded goods or services.

Abstrak

Kebutuhan listrik yang semakin beragam membuat pemerintah wajib melakukan pengaturan yang tepat dalam pelaksanaan penyaluran energi listrik, maka pemerintah perlu melakukan penunjukan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama PT. Perusahaan Listrik

Negara yang sering disebut dengan PT. PLN (Persero). PT PLN (Persero) sebagai pengelola kelistrikan yang ditunjuk oleh pemerintah terus berbenah dalam memberikan layanan kepada masyarakat hingga saat ini PLN terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik dengan mengeluarkan berbagai produk layanan kelistrikan yang ada diharapkan kebutuhan akan energi listrik di Indonesia dapat terpenuhi dengan semaksimal mungkin. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam berlangganan listrik baik secara teknis maupun secara administrasi paling sering dilakukan masyarakat melalui jasa pihak ketiga (instalatir yang terdaftar di PLN maupun instalatir yang tidak terdaftar di PLN), karena mereka ingin mendapatkan pelayanan yang cepat. Akibatnya, selain biayanya menjadi tinggi karena instalatir meminta jasa pelayanan tambahan, masyarakat juga kerap menjadi korban karena pelayanan cepat yang diharapkan ternyata juga tidak terpenuhi dan tidak sedikit aliran listrik masyarakat yang tidak

terdaftar atau tidak resmi di PLN (Ilegal). Pada Prakteknya PT PLN sebagai penyedia tenaga listrik sesuai dengan amanat undang-undang No 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen wajib memberikan informasi yang jelas terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Listrik merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, sebab dengan adanya listrik, manusia dapat melakukan aktivitas sehari – hari baik di siang hari maupun di malam hari tanpa harus mengalami kendala. Paradigma masyarakat mengenai energi listrik sudah mulai berubah, Saat ini banyak produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder yang memanfaatkan atau membutuhkan keberadaan tenaga listrik. Oleh sebab itu demi terciptanya keadilan dalam rangka pemenuhan akan tenaga listrik, maka negara wajib menjamin ketersediaan energi listrik yang

merata dan berimbang untuk seluruh pihak.

Listrik termasuk barang bergerak yang tidak bertubuh, artinya barang yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu produk listrik tersebut merupakan objek transaksi jual beli yang mengandung resiko cukup besar. Untuk mendapatkan aliran listrik, masyarakat cenderung menggunakan jasa dari PT. PLN (Persero). Sedangkan syarat dan prosedur untuk mendapatkan aliran listrik dari PLN harus terjadi perjanjian antara pelanggan listrik dengan perusahaan. Dengan adanya perjanjian, maka secara tidak langsung akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik antara pelanggan listrik dengan perusahaan listrik negara, dimana kedua belah pihak mempunyai kehendak untuk melakukan suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Berdasarkan pengertian Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313.<sup>1</sup>

PT PLN (Persero) sebagai pengelola kelistrikan yang ditunjuk oleh pemerintah terus berbenah dalam memberikan layanan kepada masyarakat hingga saat ini PLN terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik dengan mengeluarkan berbagai produk layanan kelistrikan yang ada diharapkan kebutuhan akan energi listrik di Indonesia dapat terpenuhi dengan semaksimal mungkin.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, konsumen mendapat perlindungan secara hukum. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedikit banyak telah membuat lega masyarakat yang notabene adalah konsumen. Namun sebagaimana perlindungan terhadap hak-hak konsumen ketenagalistrikan. Masyarakat Indonesia sebagai penerima jasa layanan publik sering mengalami kesulitan akibat ketiadaan standar pelayanan yang jelas. Masyarakat atau konsumen

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: PT Alumni, 1986, hal.6.

akan mudah secara sepihak dijatuhkan sanksi jika yang bersangkutan terlambat membayar kewajibannya, tetapi sebaliknya sanksi yang sama tidak dapat diarahkan kepada pejabat tata usaha Negara yang terlambat merealisasikan pelayanannya kepada masyarakat. Ketimpangan ini dapat terjadi di semua sektor kehidupan.<sup>2</sup>

Perjanjian antara PT PLN dan pelanggan sebagai pengguna tenaga listrik menyebutkan secara rinci hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, dalam satu perjanjian sepatutnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Pembagian tanggung jawab yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT. PLN dengan pelanggan sangat perlu di perjelas

secara gamblang dan transparan, pelanggan wajib mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan haknya sebagai pelanggan dan PT. PLN wajib juga memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai penyedia tenaga listrik. Dalam Surat Perjanjian Jual - Beli Tenaga Listrik tersebut di tandatangani oleh kedua belah pihak dengan kedudukan para pihak yang setara dan masing-masing pihak memiliki arsip perjanjian tersebut.

Pada pelaksanaan suatu perjanjian dimungkinkan terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak yang dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak dalam perjanjian tersebut ataupun kerugian yang timbul bukan karena adanya kesalahan dari salah satu pihak dalam perjanjian. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang telah diucapkan atau ditulis.<sup>3</sup> Oleh

---

<sup>2</sup> Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, Hal. 173.

---

<sup>3</sup> HR Daeng Naja, *Contract Drafting*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006, Hal. 6.

karena itu, dalam suatu perjanjian memuat ketentuan-ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi, hak dan kewajiban para pihak serta, ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, baik yang menyangkut persyaratan dasar atau melakukan pelanggaran teknis, adapun pelanggaran teknis yang sering terjadi antara lain :

- Penggantian pembatas tanpa pemberitahuan kepada PLN
- Tidak melakukan pembayaran biaya listrik sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan sebelumnya

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam berlangganan listrik baik secara teknis maupun secara administrasi paling sering dilakukan masyarakat melalui jasa pihak ketiga (instalatir yang terdaftar di PLN maupun instalatir yang tidak terdaftar di PLN), karena mereka ingin mendapatkan pelayanan yang cepat. Akibatnya, selain biayanya menjadi tinggi karena instalatir meminta jasa pelayanan tambahan, masyarakat

juga kerap menjadi korban karena pelayanan cepat yang diharapkan ternyata juga tidak terpenuhi dan tidak sedikit aliran listrik masyarakat yang tidak terdaftar atau tidak resmi di PLN (Ilegal). Dari beberapa kasus yang sering terjadi dikarenakan pelanggan yang melakukan penyambungan melalui pihak ketiga tanpa melalui prosedur yang resmi mengakibatkan sambungan yang kurang standar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain akan adanya bahaya bagi para pelanggan yang melakukan penyambungan secara ilegal ada juga akibat administratif yang akan terjadi apabila pelanggan diketahui melakukan sambungan ilegal.

PT PLN dalam hal ini sebagai penyalur tenaga listrik akan melakukan pemeriksaan terhadap penyaluran tenaga listrik. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan rutin setiap hari dengan TO (Target Operasi) yang acak. Dalam prakteknya beberapa pelanggan kedapatan melakukan penyambungan secara ilegal,

menurut keterangan pelanggan tersebut mereka melakukan penyambungan melalui pihak ketiga tanpa melalui jalur yang resmi sehingga terjadi penyaluran tenaga listrik yang illegal. Dalam pelaksanaannya PT PLN akan tetap melakukan pemutusan sementara kepada pelanggan tersebut, sedangkan pihak pelanggan tidak mengetahui pelanggaran yang dilakukan dan hanya diinstruksikan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut dikantor PT PLN terdekat. Petugas PLN yang melakukan pemutusan tersebut beralasan mengamankan aset milik perusahaan secara sepihak.

PT PLN terus mencoba untuk tetap dapat berbuat lebih baik kepada masyarakat, sebagaimana falsafah yang dimiliki oleh perusahaan ini yaitu :

“keberhasilan perusahaan bukan sekedar ditentukan oleh besarnya laba tetapi juga oleh kemampuan perusahaan memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan, sehingga mereka mampu ikut serta secara aktif dalam kegiatan produktif dan

memperoleh kehidupan sejahtera”.<sup>4</sup>

Pada Prakteknya PT PLN sebagai penyedia tenaga listrik sesuai dengan amanat undang-undang No 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen wajib memberikan informasi yang jelas terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan. Oleh sebab itu penulis merasa sangat perlu untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang menjadi pelanggan PLN untuk dapat membaca dengan seksama perjanjian yang telah mereka tandatangani sebelumnya, dikarenakan akibat hukum yang timbul dari perjanjian jual-beli tenaga listrik tersebut.

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyambungan tenaga listrik

---

<sup>4</sup> PT PLN (Persero), Budaya Perusahaan, Jakarta, PLN Pusat, 2000, hal. 9.

yang dilakukan oleh PT PLN?

2. Bagaimana ketentuan bagi pelanggan yang melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian jual-beli tenaga listrik?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Kegiatan penulisan yang dilakukan tentunya mempunyai maksud dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Maksud dari penulisan ini untuk menjelaskan secara rinci guna menambah pengetahuan bagi masyarakat secara umum terkait dengan masih adanya berbagai macam kerancuan pemahaman pada masyarakat tentang perjanjian jual-beli tenaga listrik, Adapun tujuan yang dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur penyambungan tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN
2. Untuk mengetahui ketentuan bagi pelanggan yang melakukan wanprestasi

terhadap isi perjanjian jual-beli tenaga listrik ?

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Prosedur Penyambungan Tenaga Listrik Yang Dilakukan Oleh PT PLN

#### 1. *SOP (Standart Operation Procedure)* Penyambungan Tenaga Listrik Oleh PT PLN Terhadap Pelanggan Baru

Perjanjian jual-beli tenaga listrik antara pihak PT PLN dengan pihak pelanggan terjadi karena adanya permohonan yang dilakukan oleh pihak pelanggan yang sebelumnya merupakan calon pelanggan dari PT PLN. Pada prosedurnya setiap penyambungan yang dilakukan oleh PT PLN wajib dilengkapi dengan perjanjian jual-beli tenaga listrik yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang akan bersepakat.

Sebelumnya adanya perjanjian jual-beli tenaga listrik dilaksanakan terlebih dulu pihak pelanggan sebagai calon pelanggan melakukan permohonan penyambungan

baru kepada PT PLN. Permohonan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantara cara yang dapat ditempuh oleh pelanggan adalah:

- Melalui website resmi PT PLN yaitu [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id)
- Melalui call center resmi PT PLN 123
- Melalui aplikasi PLN Mobile
- Melalui loket resmi atau kantor PT PLN terdekat

Pelanggan yang telah bermohon kepada PT PLN melalui berbagai fasilitas permohonan tersebut kemudian akan mendapatkan nomor register atau nomor pembayaran yang digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pembayaran. Setelah pelanggan melakukan pembayaran dan terbaca pada sistem PT PLN maka pelanggan akan dipanggil ke kantor PT PLN terdekat sesuai dengan lokasi penyambungan untuk melakukan tandatangan perjanjian jual-beli tenaga listrik. Dalam proses penandatungannya pihak PT PLN akan meminta

pelanggan untuk melakukan tandatangan terhadap perjanjian jual-beli tersebut. Adapun pelanggan tidak diberikan informasi mengenai isi ketentuan dari perjanjian jual-beli tersebut.

Setelah pelanggan melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jual-beli tenaga listrik maka petugas akan mencetak perintah kerja dan berita acara. Setelah perintah kerja dan berita acara tersebut tercetak maka petugas penyambungan akan melakukan penyambungan ke lokasi pelanggan. Setelah pekerjaan teknis selesai dilaksanakan maka pelanggan akan menerima 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian jual-beli Tenaga listrik dan 1 (satu) rangkap lagi akan dijadikan arsip oleh PT PLN.

Pada pelanggan dengan daya di atas 41.500 VA prosedur memiliki prosedur penyambungan yang berbeda dengan pelanggan daya yang lebih kecil. Perbedaan juga terletak pada perjanjian jual-beli tenaga listrik, pada pelanggan

dengan daya di atas 41.500 VA perjanjian jual-beli tenaga listrik mencatumkan hal teknis yang lebih rinci. Hal ini dikarenakan adanya peralatan teknis yang lebih kompleks digunakan dalam melakukan penyambungan tenaga listrik pada pelanggan daya diatas 41.500 VA. Namun hak dan kewajiban yang tercantum didalamnya secara keseluruhan sama dengan pelanggan daya yang lebih kecil.

## **2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik**

Perjanjian jual-beli tenaga listrik saat melakukan penyambungan baru memuat secara rinci hak dan kewajiban dari para pihak sehingga diharapkan dengan perjanjian tersebut tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari setelah penyambungan listrik dilakukan. Adapun hak dan kewajiban pelanggan yang tercantum dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara lain :

a. Mendapatkan tenaga listrik atau daya listrik sesuai

dengan permohonan yang ajukan sebelumnya

- b. Pelanggan dapat memakai tenaga listrik yang dijanjikan tersebut semaksimalnya sesuai dengan daya kontrak
- c. Pelanggan mendapatkan layanan teknik 24 jam dari pihak PT PLN tanpa dipungut biaya
- d. Pelanggan berkewajiban melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap bulannya
- e. Menjaga dan merawat perangkat PLN yang diletakkan pada tempat pelanggan

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban PT PLN sebagai penyedia tenaga listrik antara lain :

- a. Menyalurkan tenaga listrik kepada pelanggan sesuai dengan daya terkontrak
- b. Menerima pembayaran energi listrik dari pelanggan setiap bulan

- c. Menjaga pasokan listrik tetap aman
- d. Melakukan pemeliharaan kepada perangkat yang rusak bukan karena pelanggan.

**B. Ketentuan Terhadap Pelanggan Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik**

**1. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)**

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik atau disebut P2TL adalah rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan teknis dan/atau hukum dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap instalasi Pemakai Tenaga Listrik dari PLN.<sup>5</sup>

Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik diatur tentang ketentuan tentang pemakaian tenaga listrik secara illegal, ketentuan tersebut berbunyi “Pihak Kedua (pelanggan) wajib

membayar tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/ kelalaian pada pemakaian tenaga listrik dana tau akibat pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan pihak kedua”.

Dalam klausul tersebut maka pihak kedua yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara illegal akan dikenakan denda administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KWh meter milik pelanggan yang ditemukan sambungan illegal tersebut akan diamankan oleh petugas yang melakukan penertiban. Petugas tersebut akan meminta pelanggan untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, sehingga pelanggan juga mengetahui tentang apa yang menjadi pelanggaran. Pelanggan dapat melakukan negosiasi terhadap kebijakan PLN tersebut

---

<sup>5</sup> Perdir No 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

dan apabila telah di tentukan kebijakan untuk pelanggan maka pelanggan akan dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan dari pejabat setempat yang berwenang.

Pelanggaran yang dikenakan oleh pelanggan yang melanggar cukup beragam mulai dari denda ringan yaitu P1 hingga P4 atau pelanggaran berat yang tentu saja hal tersebut berpengaruh terhadap besaran denda yang akan diterima oleh pelanggan.

Berikut adalah data rekap penertiban pemakain tenaga listrik selama tahun 2019 :

Tarif	P1	P2	P3	P4
R1	23	178	392	28
R2	2	10	6	-
R3	-	-	-	-

Table 1.1 Rekap Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) 2019

Penentuan jenis pelanggaran tersebut ditentukan berdasarkan kondisi yang didapati dilapangan saat petugas melakukan pemeriksaan. Besaran denda yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN

(Persero) nomor 008-Z.P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL).

Berdasarkan peraturan tersebut terdapat 4 (empat) golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik yaitu :

- Pelanggaran Golongan I (P1) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi listrik, perhitungan :  $TS\ 1 = 1/6 \times TS\ 1 \times \text{tarif PPJ}$
- Pelanggaran Golongan II (P2) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya, perhitungan :  $TS\ 2 = 1/9 \times TS\ 2 \times \text{tarif PPJ}$
- Pelanggaran Golongan III (P3) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi, perhitungan :  $TS\ 3 = ((1/6 \times TS1) + (1/9 \times TS2)) \times \text{Tarif PPJ}$
- Pelanggaran Golongan IV (P4) merupakan pelanggaran

yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah TS 4 =  $1/9 \times 1/2 \times TS 4 \times \text{Tarif PPJ}$

Berdasarkan peraturan tersebut pelanggan yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara illegal atau tidak sesuai dengan kontrak akan diberatkan dengan adanya denda yang ditujukan kepada pelanggan. Dalam hal ini pelaksanaan P2TL haruslah memuat asas keadilan juga dan tidak merugikan pelanggan.

## 2. **Prosedur Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)**

Dalam pelaksanaan P2TL kepada pelanggan PT PLN memiliki prosedur dalam pelaksanaannya. Prosedur tersebut tetap mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan pelanggan. SOP Pelaksanaan P2TL adalah sebagai berikut :

- Menentukan Target

- Menyusun jadwal pemeriksaan
  - Melakukan koordinasi dengan penyidik
  - Melakukan koordinasi lapangan dengan pihak terkait
  - Menyiapkan perlengkapan P2TL yang berkaitan dengan pemerisakaan P2TL di lapangan
  - Petugas memasuki persil pelanggan dengan tetap mempertimbangkan faktor kesopanan
  - Melakukan pemeriksaan kepada Alat Pengukur dan Pembatas (APP) pelanggan
  - Membuat berita acara yang disaksikan pelanggan dan ditandatangani pelanggan
  - Membawa barang bukti yang perlu dibawa
- Maka berdasarkan ketentuan tersebut pelaksanaan Penertiba Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) harus dilakukan dengan ketentuan :
- Mempertimbangkan norma kesopanan pada persil pelanggan

- Tidak merusak apapun yang berada di persil pelanggan
- Tidak melakukan pemeriksaan tanpa surat tugas yang resmi
- Mengenakan pelanggaran sesuai dengan temuan yang ditemukan
- Tidak melakukan intimidasi kepada pelanggan

Fakta lapangan yang ditemukan ada beberapa pelaksanaan P2TL yang dilakukan oleh oknum tertentu tanpa surat tugas yang jelas dari PT PLN secara resmi sehingga tindakan dan perilakunya tidak sesuai dengan SOP yang berlaku.

## **P E N U T U P**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang diuraikan oleh Penulis didalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyambungan tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN dapat melalui website resmi PLN, loket

resmi PLN dan melalui call center 123

2. Ketentuan bagi pelanggan yang melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian jual-beli tenaga listrik dapat dikenai denda administratif dan pencabutan alat pengukur dan pembatas (APP).

### **B. Saran**

1. Aspek prosedur dalam pelaksanaan P2TL sangatlah penting diharapkan PLN harus berpegang teguh kepada SOP tersebut dan tidak melaksanakan pemeriksaan diluar dari prosedur yang sudah ditentukan
2. Dalam penentuan denda kepada pelanggan PT PLN harus mempertimbangkan aspek keadilan bagi para pelanggan yang dikenakan jangan memberikan denda yang tinggi kepada pelanggan yang tidak sesuai dengan barang bukti yang ditentukan
3. Bagi pelanggan yang melakukan penyambungan

tenaga listrik sebaiknya melalui jalur yang resmi yakni melalui alur yang telah ditetapkan

Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perdir No 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Bacaan

HR Daeng Naja, 2006, *Contrant Drafting*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Panduan Penulisan Hukum, 2008, *Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus*, Samarinda: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

PT PLN (Persero), 2000 Budaya Perusahaan, Jakarta, PLN Pusat.

Sidharta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung, PT Alumni,.

### B. Peraturan Perundang - Undangan.